



Peran Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Era Digital

Sateria Irawan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

irawan13122005@gmail.com

Abstrak

Ekonomi syariah merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penerapannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan distribusi pendapatan, dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, pengembangan ekonomi syariah memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan dan keuangan syariah, industri halal, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di era digital, mengkaji kontribusi instrumen sosial Islam terhadap pemerataan kesejahteraan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi syariah berpotensi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor usaha produktif, perluasan akses keuangan syariah, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa literasi keuangan syariah, kesenjangan akses teknologi, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Industri Halal, Keuangan Sosial Islam, Era Digital

Abstract

Sharia economics represents an approach to economic development with the potential to drive economic growth while simultaneously enhancing social welfare. Its implementation is not solely profit-oriented but also prioritizes principles of justice, equitable income distribution, and social responsibility. In Indonesia, the development of Sharia economics offers opportunities to contribute to economic growth through the Sharia banking and finance sectors, the halal industry, and the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Furthermore, Islamic social instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf play a role in supporting community empowerment and reducing socioeconomic disparities. This study aims to analyze the role of Sharia economics in accelerating economic growth and improving social welfare in the digital era, examine the contribution of Islamic social instruments to equitable welfare distribution, and identify opportunities and challenges regarding the development of Sharia economics through the use of digital technology. The study employs a qualitative approach utilizing a literature review method based on an analysis of various relevant scholarly sources. The findings indicate that Sharia economics has the potential to support inclusive and sustainable economic development by strengthening productive business sectors, expanding access to Sharia finance, and optimizing the management of Islamic social funds. The utilization of digital technology also opens opportunities to broaden service access and enhance the effectiveness of community empowerment, although challenges remain regarding Sharia financial literacy, the digital access gap, and the strengthening of governance. Consequently, the development of Sharia economics requires synergy among the government, Sharia financial institutions, business players, and the community.

Keywords: Sharia Economy, Economic Growth, Social Welfare, Halal Industry, Islamic Social Finance, Digital Era

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan perkembangan dan peningkatan aktivitas perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesenjangan kesempatan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan orientasi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan masyarakat (Lamanele et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menjadi salah satu pendekatan ekonomi yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Aktivitas ekonomi dalam perspektif syariah tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebermanfaatan dan pemerataan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat dikaji tidak hanya dari kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga dari perannya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (Sulistiyo et al., 2024). Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena memiliki populasi Muslim yang besar serta perkembangan berbagai sektor yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Perkembangan tersebut antara lain terlihat pada sektor perbankan dan keuangan syariah, industri halal, makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, pariwisata ramah Muslim, kosmetik halal, serta keuangan sosial Islam. Perkembangan berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional melalui penciptaan kegiatan usaha, peningkatan transaksi ekonomi, pengembangan industri halal, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Azwar, 2024).

Selain melalui kegiatan ekonomi produktif, ekonomi syariah memiliki instrumen sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki fungsi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan instrumen tersebut secara terarah dan produktif dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki dimensi yang mencakup kegiatan ekonomi komersial dan sosial. Keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Latifah et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital selanjutnya membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan membuka ruang baru bagi pengembangan ekonomi syariah. Digitalisasi dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan syariah, melakukan transaksi, membayar zakat dan wakaf, serta memperoleh dan memasarkan produk halal. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan pelaku usaha syariah dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, perkembangan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan terhadap literasi digital dan literasi ekonomi syariah, keamanan transaksi dan data, persaingan usaha yang semakin luas, serta kebutuhan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan pemahaman ekonomi syariah dengan perkembangan teknologi (Qalbia & Saputra, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan ekonomi syariah, kontribusinya terhadap berbagai sektor ekonomi, serta peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting dalam memahami potensi ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi (Munifatussaidah et al., 2024). Namun, pembahasan yang menghubungkan peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara terpadu, khususnya dalam konteks transformasi digital, masih perlu dikembangkan. *Research gap* dalam kajian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara prinsip ekonomi syariah, pengembangan sektor usaha dan keuangan syariah, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung kedua tujuan tersebut di era digital. Sementara itu, *state of the art* penelitian ini terletak pada pembahasan ekonomi syariah melalui keterkaitan dimensi ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan peluang serta tantangan transformasi digital, termasuk perluasan akses layanan keuangan, pemasaran produk halal, dan penyaluran dana sosial Islam. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang mengintegrasikan peran sektor produktif ekonomi syariah dan instrumen keuangan sosial Islam dalam satu

pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan kedua dimensi tersebut serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di era digital. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kontribusi ekonomi syariah melalui pengembangan sektor usaha dan keuangan syariah, optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan transformasi digital serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka (*library research*) (Sugiyono, 2013). Data diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, dan publikasi lembaga resmi melalui Google Scholar dan Garuda. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci “ekonomi syariah”, “pertumbuhan ekonomi”, “kesejahteraan sosial”, “keuangan syariah”, dan “digitalisasi ekonomi syariah” dengan rentang publikasi tahun 2020–2026. Kriteria inklusi mencakup sumber yang relevan dengan fokus penelitian, memiliki informasi bibliografis yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sedangkan sumber yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memiliki informasi yang memadai dikeluarkan. Dari 63 sumber yang ditemukan, sebanyak 19 sumber memenuhi kriteria dan dianalisis melalui tahap identifikasi, seleksi, pengelompokan tema, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman mengenai peran ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di era digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penelusuran sumber berdasarkan kata kunci terkait ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan digitalisasi. Sumber yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, relevansi dengan tujuan penelitian, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan informasi. Sumber yang memiliki pembahasan yang sesuai, berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi lembaga terkait, serta memiliki informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam analisis, sedangkan sumber yang tidak relevan, memiliki informasi yang tidak memadai, atau tidak sesuai dengan fokus penelitian dikeluarkan. Sumber yang telah lolos seleksi kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan digitalisasi. Kualitas sumber dinilai berdasarkan kejelasan penulis atau lembaga penerbit, kredibilitas publikasi, kesesuaian metode atau dasar data, serta keterkaitan informasi dengan fokus penelitian. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018). Informasi dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan disintesis untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta hubungan antartemuan mengenai peran ekonomi syariah dalam mendorong aktivitas ekonomi, pemerataan manfaat, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan tahapan tersebut, sumber yang digunakan dalam sintesis tidak hanya relevan secara tematik, tetapi juga memiliki kualitas dan kredibilitas yang mendukung pencapaian tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Ekonomi Syariah dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang multidimensional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut tidak hanya terlihat melalui perkembangan industri keuangan syariah, tetapi juga melalui industri halal, penguatan sektor *riil*, pemberdayaan UMKM, serta aktivitas ekonomi produktif yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah menempatkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kerangka yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek halal, keadilan, keseimbangan, dan manfaat sosial (Harahap, 2024). Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sintesis hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa saluran utama yang menghubungkan ekonomi syariah dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu

industri halal, keuangan syariah, UMKM, sektor riil, dan digitalisasi. Ringkasan saluran tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Saluran Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Saluran	Bentuk Peran	Dampak Ekonomi yang Ditemukan
Industri Halal	Pengembangan produk dan jasa halal	Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan peluang pasar
Keuangan Syariah	Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan produktif	Mendukung modal usaha dan kapasitas produksi
UMKM	Pembiayaan, pendampingan, sertifikasi halal, dan pemasaran	Memperluas aktivitas usaha dan kesempatan ekonomi
Sektor Riil	Penyaluran dana kepada kegiatan ekonomi produktif	Mendorong aktivitas produksi dan distribusi
Digitalisasi	<i>E-commerce</i> , pembayaran digital, dan pemasaran digital	Memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi

Sumber: Diolah dari (Harahap, 2024), (Mukhlisin, 2022), (Qalbia & Saputra, 2024), (Andriani, 2020), serta (Bank Indonesia 2025)

Salah satu kontribusi yang dapat diamati adalah perkembangan industri halal. Industri halal tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah berkembang ke sektor kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta berbagai produk dan jasa lainnya (Mukhlisin, 2022). Perkembangan tersebut menciptakan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai tambah produk. Dokumen Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah juga menunjukkan besarnya potensi industri halal Indonesia; pada 2025 industri halal Indonesia diperkirakan tumbuh 14,96% dengan nilai mencapai US\$281,6 miliar (Syariah, 2024). Data tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan konsumsi dan produksi halal di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan industri halal dapat dipandang sebagai salah satu saluran yang memperluas aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, pemasaran, dan nilai tambah produk.

Peran ekonomi syariah juga terlihat dari perkembangan sektor keuangan syariah. Keuangan syariah menyediakan instrumen intermediasi yang memungkinkan dana masyarakat disalurkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif. Pembiayaan syariah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menambah modal, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan memperluas kegiatan ekonomi (Qalbia & Saputra, 2024). Perkembangan tersebut terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat bahwa total aset industri keuangan syariah nasional pada 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun atau tumbuh 8,56% secara tahunan. Aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun, sedangkan aset pasar modal syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp1.875,25 triliun (Keuangan, 2026). Jika dibandingkan dengan perkembangan industri halal, data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya ditopang oleh aktivitas produksi dan konsumsi produk halal, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas sektor keuangan syariah. Hal ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara sektor riil dan sektor keuangan dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah.

Peningkatan pembiayaan syariah memiliki keterkaitan dengan penguatan sektor riil karena dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Hingga Maret 2026, misalnya, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp716,40 triliun dan tumbuh 9,82% secara tahunan. OJK juga mencatat peningkatan Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi 87,65%, yang menunjukkan semakin kuatnya fungsi intermediasi perbankan syariah terhadap sektor riil. Dengan demikian, perkembangan keuangan syariah tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan aset lembaga keuangan, tetapi juga dari kemampuannya mendukung aktivitas ekonomi produktif Masyarakat (Keuangan, 2026).

UMKM menjadi salah satu kelompok yang memperoleh manfaat dari pengembangan ekosistem ekonomi syariah. UMKM bergerak pada berbagai bidang, seperti perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, fesyen, dan industri

kreatif. Dukungan pembiayaan syariah, pendampingan usaha, sertifikasi halal, serta pemasaran dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usahanya (Andriani, 2020). Dalam konteks ini, ekonomi syariah dapat memperkuat keterhubungan antara pembiayaan, produksi, pemasaran, dan konsumsi sehingga memberikan ruang bagi terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Digitalisasi semakin memperluas peluang tersebut. Pemanfaatan platform digital, perdagangan elektronik, pembayaran digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi memungkinkan produk halal dan usaha syariah menjangkau konsumen yang lebih luas. Bank Indonesia juga menempatkan pertumbuhan, inklusi, dan digitalisasi sebagai salah satu fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada FESyar Jawa 2025, misalnya, sebanyak 203 UMKM syariah berpartisipasi secara luring maupun melalui platform e-commerce. Oleh karena itu, digitalisasi dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil kajian, temuan KNEKS, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia menunjukkan pola yang konsisten bahwa perkembangan ekonomi syariah berlangsung melalui keterkaitan antara industri halal, keuangan syariah, UMKM, dan digitalisasi. KNEKS menunjukkan potensi industri halal, OJK memperlihatkan perkembangan aset dan pembiayaan keuangan syariah, sedangkan Bank Indonesia menunjukkan penguatan UMKM melalui akses pasar dan e-commerce. Meskipun memiliki fokus dan indikator yang berbeda, ketiga sumber tersebut menunjukkan bahwa perlu. Dengan demikian, bukti antar-sumber menjawab tujuan penelitian bahwa ekonomi syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri halal, pembiayaan kegiatan produktif, penguatan UMKM, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, perkembangan masing-masing sektor tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan, karena dampaknya tetap dipengaruhi oleh produktivitas usaha, kemampuan pengelolaan modal, dan akses pasar.

Peran Instrumen Sosial Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Hasil kajian berikutnya menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap kesejahteraan sosial tidak hanya berasal dari aktivitas komersial, tetapi juga melalui instrumen sosial Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut memiliki fungsi distribusi yang memungkinkan sebagian kekayaan masyarakat dialirkan kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki dimensi sosial yang dapat melengkapi mekanisme ekonomi produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat memiliki posisi penting karena secara langsung ditujukan kepada kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat (Latifah et al., 2024). Pengelolaan zakat yang baik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung program pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan zakat tidak hanya dapat berbentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada kegiatan produktif sesuai dengan ketentuan syariah. Dampaknya dapat diperluas apabila pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, transparan, dan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat.

Data BAZNAS menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Indeks Zakat Nasional dan kajian dampak zakat yang dipublikasikan BAZNAS pada 2026, pengelolaan zakat nasional sepanjang 2025 tercatat berkontribusi terhadap pengentasan 302.994 jiwa dari kemiskinan (Nasional, 2026). Data tersebut memperlihatkan bahwa instrumen sosial Islam dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial ketika dikelola secara terarah dan terukur.

Selain zakat, infak dan sedekah juga berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial. Infak dan sedekah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak serta memberikan dukungan kepada kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi (Kalamillah et al., 2024). Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik yang memungkinkan manfaatnya berlangsung dalam jangka panjang. Wakaf produktif dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, maupun kegiatan ekonomi masyarakat sehingga manfaatnya tidak berhenti pada bantuan jangka pendek.

Digitalisasi memberikan peluang baru bagi pengumpulan dan pengelolaan dana sosial Islam. Pembayaran zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke lembaga pengelola. BAZNAS, misalnya, menyediakan berbagai kanal pembayaran digital dan telah mengembangkan layanan melalui QRIS serta sejumlah platform pembayaran digital. Pada 2025, BAZNAS juga

bekerja sama dengan berbagai platform digital untuk memperluas akses pembayaran ZIS, termasuk layanan yang menysasar generasi muda.

Pemanfaatan teknologi digital juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam. Informasi mengenai penghimpunan, program, dan penyaluran dana dapat disampaikan melalui platform digital sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah. Namun, digitalisasi tidak secara otomatis menjamin tercapainya kesejahteraan sosial. Efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola lembaga, ketepatan sasaran, transparansi, keamanan data, dan kemampuan pengelola dalam memastikan dana benar-benar memberikan manfaat kepada penerima.

Oleh karena itu, digitalisasi dapat diposisikan sebagai akselerator yang memperluas jangkauan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah, bukan sebagai tujuan akhir dari pengembangannya. Teknologi memberikan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, memperluas pemasaran produk halal, mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan maupun instrumen sosial Islam. Namun, keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, perlindungan konsumen, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara tepat. Dengan demikian, digitalisasi perlu diarahkan sebagai sarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat sosial, sehingga perkembangan ekonomi syariah tetap berorientasi pada keadilan, pemerataan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat.

Digitalisasi sebagai Penguat Ekosistem Ekonomi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri dalam ekonomi syariah, tetapi menjadi sarana yang dapat memperkuat berbagai aktivitas ekonomi syariah. Teknologi digital dapat digunakan dalam transaksi keuangan, pemasaran produk halal, pembayaran zakat dan wakaf, perdagangan melalui platform elektronik, serta penyediaan layanan keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah.

Pada sektor keuangan, perkembangan teknologi mendorong munculnya layanan yang lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. OJK menekankan pentingnya inovasi produk, perluasan penetrasi pasar, pemerataan akses, serta peningkatan pemahaman masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan syariah. Digitalisasi dapat mendukung tujuan tersebut melalui layanan yang lebih mudah dijangkau, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan.

Digitalisasi juga memperluas pemasaran produk halal. Pelaku UMKM dapat menggunakan marketplace, media sosial, dan berbagai platform perdagangan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen di luar wilayah produksi. Dengan demikian, hambatan geografis dalam pemasaran dapat dikurangi. Pada saat yang sama, sertifikasi halal, kualitas produk, kemasan, dan informasi produk menjadi semakin penting karena konsumen dapat membandingkan berbagai produk dengan lebih mudah melalui platform digital.

Pada instrumen sosial Islam, digitalisasi telah menghasilkan perubahan dalam mekanisme penghimpunan dana. BAZNAS, misalnya, mengembangkan layanan pembayaran ZIS melalui *platform* digital dan berbagai kanal pembayaran untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendekatkan layanan sosial Islam dengan pola aktivitas masyarakat yang semakin terhubung dengan layanan digital.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperkuat. Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah 2025 Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap sejumlah konsep dan produk ekonomi syariah masih beragam. Hal tersebut menunjukkan pentingnya edukasi yang tidak hanya menjelaskan aspek keagamaan, tetapi juga manfaat praktis produk dan layanan ekonomi syariah.

Kedua, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ekonomi, teknologi, sekaligus pemahaman prinsip syariah. Ketiga, inovasi teknologi harus diikuti dengan

perlindungan konsumen dan keamanan data. Keempat, pelaku usaha syariah menghadapi persaingan dengan berbagai produk dan layanan konvensional sehingga aspek kualitas, harga, kemudahan, kecepatan layanan, dan pengalaman konsumen tetap perlu diperhatikan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Oleh karena itu, digitalisasi dapat diposisikan sebagai akselerator yang memperluas jangkauan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah, bukan sebagai tujuan akhir dari pengembangannya. Teknologi memberikan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, memperluas pemasaran produk halal, mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan maupun instrumen sosial Islam. Namun, keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, perlindungan konsumen, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara tepat. Dengan demikian, digitalisasi perlu diarahkan sebagai sarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat sosial, sehingga perkembangan ekonomi syariah tetap berorientasi pada keadilan, pemerataan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat.

Strategi Penguatan Ekonomi Syariah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, penguatan ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pertama, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan. Peningkatan literasi diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengenal istilah ekonomi syariah, tetapi juga mampu memahami manfaat, risiko, mekanisme, serta prinsip yang mendasari produk dan layanan syariah.

Kedua, penguatan UMKM perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Akses terhadap pembiayaan syariah perlu diikuti dengan pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, sertifikasi halal, penguatan merek, dan pemasaran digital. Pendekatan tersebut memungkinkan UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Ketiga, industri halal perlu dikembangkan melalui penguatan rantai nilai secara menyeluruh. Pengembangan tidak cukup hanya berorientasi pada sertifikasi produk, tetapi juga perlu mencakup bahan baku, proses produksi, distribusi, pemasaran, pembiayaan, dan konsumsi. Penguatan rantai nilai halal dapat memperbesar keterkaitan antaraktivitas ekonomi sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada satu sektor.

Keempat, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Digitalisasi dapat digunakan untuk memperkuat penghimpunan, pencatatan, pemantauan, dan pelaporan dana sosial Islam. Dengan tata kelola yang baik, instrumen sosial Islam dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelima, inovasi digital perlu dikembangkan dengan memperhatikan prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Layanan ekonomi syariah harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi aspek keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah. OJK sendiri menekankan pentingnya inovasi, edukasi, inklusi, dan perlindungan konsumen dalam pengembangan industri keuangan syariah.

Keenam, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, perguruan tinggi, pelaku UMKM, industri halal, serta masyarakat. Kolaborasi diperlukan karena pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui satu institusi. Pengembangan ekosistem yang terintegrasi memungkinkan pembiayaan, produksi, pemasaran, konsumsi, dan distribusi sosial saling memperkuat.

Dengan demikian, hasil kajian memperlihatkan bahwa peran ekonomi syariah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah jalur ekonomi produktif melalui industri halal, keuangan syariah, UMKM, dan sektor riil. Jalur kedua adalah jalur sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Digitalisasi dapat memperkuat kedua jalur tersebut dengan memperluas akses, mempercepat transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan transparansi.

Namun, manfaat tersebut membutuhkan dukungan literasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, keamanan digital, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, UMKM, sektor riil, dan berbagai aktivitas ekonomi produktif. Peran tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara produksi, pembiayaan, distribusi, dan perluasan pasar yang dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, zakat, infak, sedekah, dan wakaf melengkapi aktivitas ekonomi produktif melalui fungsi distribusi, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di era digital, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi ekonomi syariah untuk memperluas akses pasar, mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat penghimpunan dan pengelolaan dana sosial Islam. Digitalisasi juga dapat memperluas jangkauan produk halal dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa tingkat literasi ekonomi syariah, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, perlindungan konsumen, dan persaingan pasar. Oleh karena itu, penguatan ekonomi syariah memerlukan sinergi antara pengembangan sektor produktif, optimalisasi instrumen sosial Islam, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi, serta penguatan tata kelola agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat berkembang secara berkelanjutan dan dirasakan secara lebih luas.

Reference

1. Andriani, F. (2020). Investasi Reksadana Syariah di Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44–65. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i1.816>
2. Azwar, A. (2024). Islamic Capital Market Support in the Indonesian Halal Industry Development: SWOT Analysis. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 77–92. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art6>
3. Harahap, S. (2024). Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(2), 217–238. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i2.14905>
4. Kalamillah, A. M., Muttaqin, Z., Prayoga, G. E., Ardiwijaya, C., Aziz, M. M. S. A., Wafa, M. A., Khusna, F. A., Azizah, A. D. N., Ariyanti, S. D., & Muthoharoh, R. (2024). Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 353–358.
5. Keuangan, O. J. (2026). *Industri Perbankan Syariah Tumbuh Solid Berkelanjutan*. Otoritas Jasa Keuangan.
6. Lamanele, F. K., Engka, D. S. M., & Lopian, A. L. C. P. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(1).
7. Latifah, N., Paujiah, & Pronixca, H. (2024). Analisis Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470–480.
8. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
9. Mukhlisin, M. (2022). *Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.
10. Munifatussaidah, A., Zahara, J. N., Resiana, R. S., & Ningsih, L. A. (2024). Driving regional economy: Digital technology adoption's role for effective distribution of Islamic social finance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(2), 261–275. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i2.23838>
11. Nasional, B. A. Z. (2026). *Kinerja Pengelolaan Zakat Meningkat, BAZNAS Berhasil Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
12. Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–406. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>
13. Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
14. Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang adil. *AHKAM*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
15. Syariah, K. N. E. dan K. (2024). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.